



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch Rubetul Huda Bin Suwoto ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dapuan Tegal VI No. 41 Rt 04 Rw 04 Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantian kota Surabaya, Prov. Jawa Timur ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/88/XII/2022/Reskrim, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Perpanjangan sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak haknya untuk hal tersebut telah diberitahukan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 15 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093054013392, IMEI 2 : 868093054013384;

- Doshbook Handphone merek Vivo Y21.

Dikembalikan kepada Anak Saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra Bin Edi Surahman

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305;
- Doshbook Handphone merek OPPO A5s;

Dikembalikan kepada Saksi korban Wisnu Hardi Prabowo Bin Wahyu Slamet;

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum



didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Mad (DPO), Sdr. Dom (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Lapangan alun-alun Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan "Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto dihampiri oleh temannya yang bernama Sdr. Mad (DPO) di depan rumah Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto untuk mengajak "bekerja" yang artinya "nyolong HP di kerumunan penonton suatu konser musik" kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bertanya "Dimana Mad?" Sdr. Mad (DPO) menjawab "di Wilayah Kab. Wonosobo" kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto menyetujui ajakan dari Sdr. Mad (DPO) untuk melakukan pencurian dan Sdr. Mad (DPO) mengajak Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto untuk berkumpul di Pom bensin Sidoarjo Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sehabis subuh. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto berangkat dari rumah menuju Pom bensin Sidoarjo Jawa Timur dengan menggunakan Ojek sesampainya di Pom bensin Sidoarjo Jawa Timur datang Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) yang bertugas untuk mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih yang digunakan sebagai sarana menuju Wonosobo kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) berangkat menuju Kab. Wonosobo dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih dan sesampainya di Wonosobo sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) mencari makan terlebih dahulu kemudian selesai makan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) berjalan kaki menuju lokasi konser "Guyon Waton" di Alun-alun Wonosobo selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) membaur dengan penonton konser "Guyon Waton" sedangkan Sdr. Mad (DPO) bertugas menunggu Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto, Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) apabila berhasil mendapatkan hasil curian berupa HP milik penonton konser;

- Bahwa setelah berhasil membaur dengan kerumunan penonton konser musik Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) mendesak-desak penonton dan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto memposisikan diri di dekat penonton yang terdesak, Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto memanfaatkan momen tersebut dengan mengambil HP milik penonton yang tersimpan di dalam saku celananya kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto berhasil mendapatkan HP merek Oppo dengan softcase bagian belakang transparan dan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto memberikan HP tersebut kepada Sdr. Mad (DPO) selain itu, Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto juga berhasil mengambil HP Merek Vivo dengan warna softcase hijau tua pada bagian tepi softcase-nya dan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto langsung menyerahkan HP tersebut ke Sdr. Mad (DPO) yang berdiri di dekat Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto namun anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra selaku pemilik HP Vivo tersebut menyadari Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto mengambil HP miliknya dari dalam saku celana anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra sehingga anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra berusaha mengejar Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto dan meminta Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto untuk menyerahkan HP milik anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra yang sudah diambil oleh Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto namun Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto pura-pura tidak mengetahui keberadaan HP tersebut karena sebelumnya semua HP yang berhasil diambil oleh Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto sudah diserahkan kepada Sdr. Mad (DPO) tetapi Sdr. Mad (DPO) berhasil melarikan diri pada saat pengejaran oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto dibawa ke petugas kepolisian yang berjaga di seputar alun-alun Wonosoobo dan setelah itu dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Oppo A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 dengan ciri-ciri HP milik anak saksi korban diberi softcase warna list softcase hitam pada bagian samping dan pada bagian belakang softcase transparan milik anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo dan 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow dengan IMEI 1 : 868093054013392 dan IMEI 2 : 868093054013384 dengan ciri-ciri di belakang HP terdapat sticker bertuliskan "Semut" yang diselipkan diantara HP dan casing yang berwarna transparan dengan lis hijau milik anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra ditemukan pada saat Sdr. Mad (DPO) dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Sdr. Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melemparkan 2 (dua) buah HP tersebut ke tanah kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah HP tersebut dibawa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa Sdr. Mad (DPO) berperan menampung HP hasil pencurian sedangkan teman Sdr. Mad (DPO) selaku supir Toyota Avanza yang berperan mengantar Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto, Sdr. Mad (DPO), Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) sampai ke lokasi tujuan pencurian di Kab. Wonosobo tepatnya di alun-alun Wonosobo tempat konser "Guyon Waton" diselenggarakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di lapangan alun-alun Wonosobo Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Mad (DPO), Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) mengambil beberapa HP dari penonton konser musik "Guyon Waton" yaitu 1 (satu) buah HP merek Oppo A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 dengan ciri-ciri HP milik anak saksi korban diberi softcase warna list softcase hitam pada bagian samping dan pada bagian belakang softcase transparan milik anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo dan 1 (satu) buah HP Merek Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow dengan IMEI 1 : 868093054013392 dan IMEI 2 : 868093054013384 dengan ciri-ciri di belakang HP terdapat sticker bertuliskan "Semut" yang diselipkan diantara HP dan casing yang berwarna transparan dengan lis hijau milik anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra akibat perbuatan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto, anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan, anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Mad (DPO), Sdr. Dom (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Lapangan alun-alun Wonosobo Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan "Telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto dihampiri oleh temannya yang bernama Sdr. Mad (DPO) di depan rumah Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto untuk mengajak “bekerja” yang artinya “nyolong HP di kerumunan penonton suatu konser musik” kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bertanya “Dimana Mad?” Sdr. Mad (DPO) menjawab “di Wilayah Kab. Wonosobo” kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto menyetujui ajakan dari Sdr. Mad (DPO) untuk melakukan pencurian dan Sdr. Mad (DPO) mengajak Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto untuk berkumpul di Pom bensin Sidoarjo Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sehabis subuh. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto berangkat dari rumah menuju Pom bensin Sidoarjo Jawa Timur dengan menggunakan Ojek sesampainya di Pom bensin Sidoarjo Jawa Timur datang Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) yang bertugas untuk mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih yang digunakan sebagai sarana menuju Wonosobo kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) berangkat menuju Kab. Wonosobo dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih dan sesampainya di Wonosobo sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) mencari makan terlebih dahulu kemudian selesai makan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Mad (DPO) dan teman Sdr. Mad (DPO) berjalan kaki menuju lokasi konser “Guyon Waton” di Alun-alun Wonosobo selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) membaur dengan penonton konser “Guyon Waton” sedangkan Sdr. Mad (DPO) bertugas menunggu Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto, Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) apabila berhasil mendapatkan hasil curian berupa HP milik penonton konser;
- Bahwa setelah berhasil membaur dengan kerumunan penonton konser musik Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) mendesak-desak penonton dan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto memposisikan diri di dekat penonton yang terdesak, Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto memanfaatkan momen tersebut dengan mengambil HP milik penonton yang tersimpan di dalam saku celananya kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto berhasil mendapatkan HP merek Oppo dengan softcase bagian belakang transparan dan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto memberikan HP tersebut kepada Sdr. Mad (DPO) selain itu, Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto juga berhasil mengambil HP Merek Vivo dengan warna softcase hijau tua pada bagian tepi softcase-nya dan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin

Halaman 6 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwoto langsung menyerahkan HP tersebut ke Sdr. Mad (DPO) yang berdiri di dekat Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto namun anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra selaku pemilik HP Vivo tersebut menyadari Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto mengambil HP miliknya dari dalam saku celana anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra sehingga anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra berusaha mengejar Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto dan meminta Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto untuk menyerahkan HP milik anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra yang sudah diambil oleh Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto namun Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto pura-pura tidak mengetahui keberadaan HP tersebut karena sebelumnya semua HP yang berhasil diambil oleh Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto sudah diserahkan kepada Sdr. Mad (DPO) tetapi Sdr. Mad (DPO) berhasil melarikan diri pada saat pengejaran oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto dibawa ke petugas kepolisian yang berjaga di seputar alun-alun Wonosoobo dan setelah itu dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Oppo A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 dengan ciri-ciri HP milik anak saksi korban diberi softcase warna list softcase hitam pada bagian samping dan pada bagian belakang softcase transparan milik anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo dan 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow dengan IMEI 1 : 868093054013392 dan IMEI 2 : 868093054013384 dengan ciri-ciri di belakang HP terdapat sticker bertuliskan "Semut" yang diselipkan diantara HP dan casing yang berwarna transparan dengan lis hijau milik anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra ditemukan pada saat Sdr. Mad (DPO) dilakukan pengejaran oleh pihak Kepolisian Sdr. Mad (DPO) melemparkan 2 (dua) buah HP tersebut ke tanah kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah HP tersebut dibawa ke Polres Wonosobo;
- Bahwa Sdr. Mad (DPO) berperan menampung HP hasil pencurian sedangkan teman Sdr. Mad (DPO) selaku supir Toyota Avanza yang berperan mengantar Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto, Sdr. Mad (DPO), Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) sampai ke lokasi tujuan pencurian di Kab. Wonosobo tepatnya di alun-alun Wonosobo tempat konser "Guyon Waton" diselenggarakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di lapangan alun-alun Wonosobo Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto bersama-sama dengan Sdr. Mad (DPO), Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) mengambil beberapa HP dari penonton konser musik "Guyon Waton" yaitu 1 (satu) buah HP merek Oppo A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 dengan ciri-ciri HP milik anak saksi korban diberi softcase warna list softcase hitam pada bagian samping dan pada bagian belakang softcase transparan milik anak saksi korban Wisnu

Halaman 7 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Prabowo dan 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow dengan IMEI 1 : 868093054013392 dan IMEI 2 : 868093054013384 dengan ciri-ciri di belakang HP terdapat sticker bertuliskan "Semut" yang diselipkan diantara HP dan casing yang berwarna transparan dengan lis hijau milik anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra akibat perbuatan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto, anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan, anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu) juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak Wisnu Hardi Prabowo Bin Wahyu Slamet, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto terkait tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa Keterangan saksi sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi dihadapkan karena saksi menjadi korban pencurian pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 pukul 23.00 WIB, di depan Gedung Olahraga Kelurahan Wonosobo Barat, Kp. Kerkop Kel. Wonosobo Barat Kec. / Kab. Wonosobo ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 TRF (Supra 125) tahun 2010 warna Violet Silver dengan nomor rangka : MH1JBO115AK146125, nomor mesin : JBO1E1144694, nomor polisi : AA-2046-NF ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2022 pukul 19.00 WIB, korban datang ke GOR Kelurahan Wonosobo Barat untuk bermain bulu tangkis. Pada saat datang, korban memarkir sepeda motor korban yaitu satu unit sepeda motor merk Honda type NF125 TRF (Supra 125) tahun 2010 warna Violet Silver dengan nomor rangka : MH1JBO115AK146125, nomor



mesin : JBO1E1144694, nomor polisi : AA-2046-NF ;

- Bahwa di depan pintu masuk GOR, dalam kondisi dikunci kemudi (stang) dan rumah kuncinya ditutup pengaman ;
 - Bahwa Selanjutnya korban berolahraga bersama dengan teman-teman korban yang lain. Sekira pukul 23.00 WIB, teman korban yang bernama saksi PRAS berniat pulang dan menemukan rumah kunci sepeda motor miliknya sudah rusak. Kemudian teman korban yang lain, saksi KIWIL, yang juga mengetahui hal tersebut memanggil teman-teman yang lain yang masih berada di dalam GOR, untuk memeriksa sepeda motor masing-masing karena rumah kunci sepeda motor milik saksi PRAS telah dirusak ;
 - Bahwa Setelah itu korban memeriksa keluar GOR dan menemukan sepeda motor milik korban sudah tidak ada. Korban telah berusaha mencari keberadaan sepeda motor di sekitar GOR, akan tetapi tidak ditemukan dan korban akhirnya melapor ke Polisi ;
 - Bahwa ya benar barang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
 - Bahwa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda type NF125 TRF (Supra 125) tahun 2010 warna Violet Silver nomor polisi : AA-2046-NF adalah milik saksi ;
 - Bahwa 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda type NF125 TRF (Supra 125) tahun 2010 warna Violet Silver nomor polisi : AA-2046-NF sudah ditemukan setelah saksi dan kakak saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Kantor kepolisian Wonosobo ;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Ari Widiyanto Bin Parminto Subagyo, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto terkait tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa Keterangan saksi sudah benar adanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian Pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan Gedung Olahraga Kelurahan Wonosobo Barat, turut Kp. Kerkop Kel. Wonosobo Barat Kec./Kab. Wonosobo ;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125 TRF (Supra 125) tahun 2010 warna Violet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver dengan nomor rangka : MH1JBO115AK146125, nomor mesin : JBO1E1144694, nomor polisi : AA-2046-NF milik saksi FIQRI MUSTOFA BIN SULAIMAN ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2022 pukul 22.30 WIB, saksi berniat pulang dari GOR dengan menumpang saksi PRASETYO al SI PRAS. Kemudian ketika saksi lihat di parkiran, saksi PRASETYO al SI PRAS seperti mengutak atik rumah kunci sepeda motornya, saksi lalu mendekat dan melihat. Ternyata rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi PRASETYO al SI PRAS sudah rusak. saksi lalu berkata “nak kie dibobol jah” (kalau ini dibobol).
- Bahwa Setelah itu saksi melihat sepeda motor lain yang diparkir di sebelah sepeda motor milik Sdr. PRASETYO al SI PRAS, dan ternyata memang benar seluruh rumah kuncinya sudah dalam kondisi rusak. Saksi kemudian berlari masuk kembali ke dalam GOR dan berteriak “sing gowo pit sopo wae, gajal dicek. Soale nggon SI PRAS nembe dibobol” (yang bawa sepeda motor siapa saja, coba dicek. Soalnya punya SI PRAS baru saja dibobol). Kemudian teman-teman saksi yang masih ada di dalam GOR, keluar semua untuk mengecek kendaraan masing-masing. Pada saat itu diketahui jika sepeda motor milik saksi korban FIQRI MUSTOFA sudah tidak ada dan ketika dicari disekitar GOR juga tidak ditemukan ;
- Bahwa benar barang – barang bukti tersebut milik saksi Korban FIQRI MUSTOFA BIN SULAIMAN ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah kenal terdakwa ;
- Bahwa benar barang – barang bukti yang saksi lihat tersebut ;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Mutohar Nur Arifin Bin Hadi Sunarto, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan perkara atas diri terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dalam perkara terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Keterangan saksi sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian Pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, di depan Gedung Olahraga Kelurahan Wonosobo Barat, turut Kp. Kerkop Kel. Wonosobo Barat Kec./Kab. Wonosobo ;
- Bahwa Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit

Halaman 10 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda type NF125 TRF (Supra 125) tahun 2010 warna Violet Silver dengan nomor rangka : MH1JBO115AK146125, nomor mesin : JBO1E1144694, nomor polisi : AA-2046-NF milik saksi FIQRI MUSTOFA BIN SULAIMAN ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi berniat pulang dari GOR dengan menumpang saksi PRASETYO al SI PRAS. Kemudian ketika saksi lihat di parkir, saksi PRASETYO al SI PRAS seperti mengutak atik rumah kunci sepeda motornya, saksi lalu mendekat dan melihat ;
- Bahwa Ternyata rumah kunci kontak sepeda motor milik saksi PRASETYO al SI PRAS sudah rusak. saksi lalu berkata “nak kie dibobol jah” (kalau ini dibobol). Setelah itu saksi melihat sepeda motor lain yang diparkir di sebelah sepeda motor milik Sdr. PRASETYO al SI PRAS, dan ternyata memang benar seluruh rumah kuncinya sudah dalam kondisi rusak. Saksi kemudian berlari masuk kembali ke dalam GOR dan berteriak “sing gowo pit sopo wae, gajal dicek. Soale nggon SI PRAS nembe dibobol” (yang bawa sepeda motor siapa saja, coba dicek. Soalnya punya SI PRAS baru saja dibobol). Kemudian teman-teman saksi yang masih ada di dalam GOR, keluar semua untuk mengecek kendaraan masing-masing. Pada saat itu diketahui jika sepeda motor milik saksi korban FIQRI MUSTOFA sudah tidak ada dan ketika dicari disekitar GOR juga tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah terdakwa dan tidak kenal terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diminta keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan pencurian Handphone di lapangan Alun- alun Wonsobo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.00 Wib di lapangan Alun- Alun Wonosobo ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian terdakwa sendiri dan yang lain berhasil melarikan diri ;

Halaman 11 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa sudah ada rencana mencuri dengan teman saudara terdakwa yang sekarang DPO ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan Pencurian Handphone dan terdakwa serahkan kepada MAD tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan Mad, Yudi, Dom sudah ada rencana untuk Kerja (Mencuri) Handphone di Alun – Alun Wonosobo pada saat ada acara Konser “ Guyon Waton “ tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang sekarang dijadikan barang bukti dipersidangan - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5s warna biru dengan - 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Vivo Y21 - 1 (satu) unit Doshbook Handphone Merk OPPO A5s ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093054013392, IMEI 2 : 868093054013384;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 ;
- Doshbook Handphone merek OPPO A5s ;
- Doshbook Handphone merek Vivo Y21 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah pencurian HP pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.00 wib di Alun-alun Wonosobo dalam acara konser musik Guyon Waton dalam rangkaian pergantian tahun baru yang dilakukan oleh Terdakwa Moch Rubetul Huda, bersama-sama dengan 4 (Empat) orang temannya yang bernama Sdr. Mad (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Yudi (DPO) dan Teman Sdr. Mad (DPO) ;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merek Oppo A5s warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan nomor IMEI 1: 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 dengan ciri-ciri HP diberi softcase warna list softcase hitam pada bagian samping dan pada bagian belakang softcase transparan milik anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo dan 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow dengan IMEI 1 : 868093054013392 dan IMEI 2 : 868093054013384 dengan ciri-ciri di belakang HP terdapat sticker bertuliskan "Semut" yang diselipkan diantara HP dan casing yang berwarna transparan dengan lis hijau milik anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yudi (DPO) dan Sdr. Dom (DPO) membaur dengan kerumunan penonton dan mendesak-desak kerumunan penonton konser kemudian terdakwa berhasil mendapatkan HP merek Oppo dengan softcase bagian belakang transparan ;
- Bahwa kemudian HP tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Mad (DPO) setelah itu terdakwa kembali melakukan pencurian terhadap penonton konser dan berhasil mencuri HP dengan warna softcase hijau tua pada bagian tepi softcase-nya dan terdakwa langsung serahkan ke Sdr. Mad (DPO) yang berdiri di dekat terdakwa namun pemilik HP tersebut seperti menyadari terdakwa telah mengambil HP miliknya dari dalam saku celana pemiliknya sehingga pemilik dari HP tersebut berusaha mengejar terdakwa dan meminta terdakwa untuk menyerahkan HP yang sudah diambil oleh terdakwa namun terdakwa pura-pura tidak mengetahui karena HP yang berhasil diambil oleh terdakwa sudah diserahkan kepada Sdr. Mad (DPO) kemudian terdakwa dibawa ke petugas kepolisian yang berjaga di seputar alun-alun Wonosobo ;
- Bahwa saksi Nur Arifin serta tim Resmob Polres Wonosobo yang sedang bertugas pengamanan konser mendapat laporan dari para penonton konser banyak yang mengalami kehilangan HP kemudian saksi Nur Arifin dan tim resmob Polres Wonosobo melakukan patroli dan pada saat patroli masuk ke dalam kerumunan penonton untuk melakukan pengamatan terhadap para penonton konser musik kemudian pukul 21.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Bripka Syairozi Dan Saksi Bripka Nur Arifin melihat kerumunan massa yang gaduh dan mengerumuni seseorang yang diduga pelaku pencurian HP setelah saksi mendekat menuju lokasi gaduh tersebut ternyata ada seseorang yang kehilangan HPnya diduga diambil oleh orang yang sedang dikerumuni



massa tersebut ;

- Bahwa pelaku tidak mengaku padahal korban merasa melihat pelaku mengambil HPnya dari dalam saku celana korban selanjutnya saksi BRIPKA Nur Arifin membawa pelaku ke Pos Pelayanan Kepolisian yang berlokasi di Selatan alun-alun Wonosobo sedangkan saksi Bripka Syairozi melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan yang berusaha keluar dari dalam kerumunan massa yang kemudian berlari menjauh kemudian saksi Bripka Syairozi mengajak saksi untuk mengejar orang yang mencurigakan tersebut karena diduga orang itu adalah komplotan pencuri HP yang sebelumnya sudah diamankan oleh saksi Bripka Nur Arifin. Saat saksi dan saksi BRIPKA Syairozi melakukan pengejaran tiba-tiba orang tersebut membuang 2 (dua) buah HP ke tanah namun orang tersebut berhasil melarikan diri kemudian 2 (dua) buah HP yang dibuang tersebut dibawa ke Mako Polres Wonosobo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Moch Rubetul Huda Bin Suwoto sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan



mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 21.00 wib di Alun-alun Wonosobo dalam acara konser musik Guyon Waton dalam rangkaian pergantian tahun baru yang dilakukan oleh Terdakwa Moch Rubetul Huda, bersama-sama dengan 4 (Empat) orang temannya yang bernama Sdr. Mad (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Yudi (DPO) dan Teman Sdr. Mad (DPO) ;

Menimbang, Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) buah HP merek Oppo A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 dengan ciri-ciri HP diberi softcase warna list softcase hitam pada bagian samping dan pada bagian belakang softcase transparan milik anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo dan 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow dengan IMEI 1 : 868093054013392 dan IMEI 2 : 868093054013384 dengan ciri-ciri di belakang HP terdapat sticker bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semut” yang diselipkan diantara HP dan casing yang berwarna transparan dengan lis hijau milik anak saksi korban Muhammad Rifa’i Dias Saputra dan saksi Wisnu Hardi Prabowo Bin Wahyu Slamet ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari anak Saksi Muhammad Rifa’i Dias Saputra dan saksi Wisnu Hardi Prabowo Bin Wahyu Slamet untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah masuk pada perbuatan “Mengambil” yaitu untuk dimiliki dengan membawanya pergi yaitu “Sesuatu barang atau benda” maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merek Oppo A5s warna biru dengan nomor IMEI 1: 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 dengan ciri-ciri HP diberi softcase warna list softcase hitam pada bagian samping dan pada bagian belakang softcase transparan milik anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo dan 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Type Y21 Warna Diamond Glow dengan IMEI 1 : 868093054013392 dan IMEI 2 : 868093054013384 dengan ciri-ciri di belakang HP terdapat sticker bertuliskan “Semut” yang diselipkan diantara HP dan casing yang berwarna transparan dengan lis hijau milik anak saksi korban Muhammad Rifa’i Dias Saputra, yang dilakukan oleh Terdakwa Moch Rubetul Huda, bersama-sama dengan 4 (Empat) orang temannya yang bernama Sdr. Mad (DPO), Sdr. Dom (DPO), Sdr. Yudi (DPO) dan Teman Sdr. Mad (DPO) ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093054013392, IMEI 2 : 868093054013384, Doshbook Handphone merek Vivo Y21, dikembalikan kepada anak saksi korban Muhammad Rifa'l Dias Saputra Bin Edi Surahman, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305, Doshbook Handphone merek OPPO A5s, dikembalikan kepada anak saksi korban Wisnu Hardi Prabowo Bin Wahyu Slamet ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Wisnu Hardi Prabowo Bin Wahyu Slamet selaku pemilik HP merek Oppo A5s mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra Bin Edi Surahman selaku pemilik HP Merek Vivo Y21 mengalami kerugian sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tertib mengikuti persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Rubetul Huda Bin Suwoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093054013392, IMEI 2 : 868093054013384;
 - Doshbook Handphone merek Vivo Y21 ;Dikembalikan kepada Anak Saksi korban Muhammad Rifa'i Dias Saputra Bin Edi Surahman
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 867998047605313, IMEI 2: 867998047605305 ;
- Doshbook Handphone merek OPPO A5s ;
Dikembalikan kepada Saksi korban Wisnu Hardi Prabowo Bin Wahyu Slamet;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 yang diucapkan pada hari itu juga oleh Anteng Supriyo, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha
Dewiyanti Putri S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim AnggotaHakim Ketua

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Anteng Supriyo, S.H.,M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhadi SH.,